



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK (“Perseroan”)

A. UMUM

“Rapat” adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

B. BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

C. PESERTA RAPAT

1. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT BSR Indonesia atau Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal **2 Juni 2026** selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah (“Pemegang Saham”).
2. Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik dibatasi maksimum 20 Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham dapat menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa, yaitu (i) pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau (ii) pemberian kuasa secara tertulis (konvensional) kepada Pihak Independen, dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diperoleh pada waktu kerja di kantor BAE Perseroan yaitu PT BSR Indonesia, yang beralamat di iNews Tower Lt. 7 – MNC Center, Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19, Menteng, Jakarta Pusat.
5. Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menghadiri Rapat, menyampaikan pilihan suara dan pertanyaan dalam Rapat. Pihak Independen adalah perwakilan/karyawan dari BAE Perseroan.

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat akan dibuka, dipimpin, dan ditutup oleh Pimpinan Rapat yang juga berwenang untuk memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini.

E. KESEMPATAN BERTANYA DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT

1. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat, harus dilakukan secara singkat dan langsung pada pokoknya.
2. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis dalam fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall pada sistem eASY.KSEI, dengan mencantumkan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan alamat email.
 - b. Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar zoom pada fasilitas AKSes.KSEI.

3. Pimpinan Rapat berhak membatasi jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham untuk didiskusikan dalam Rapat, yaitu maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat.
4. Pimpinan Rapat (dan/atau tim yang ditunjuk) berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan melalui fitur chat eASY.KSEI pada kolom Electronic Opinions, untuk kemudian diberikan jawaban atau tanggapan secara langsung (tidak melalui fitur chat).
5. Pimpinan Rapat (dan/atau tim yang ditunjuk) akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham, yang berkaitan dengan mata acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
6. Dalam menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dari Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pejabat Perseroan atau profesi penunjang yang ditunjuk untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

F. PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya berhak memberikan suara 1 (satu) kali yang mencakup seluruh jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum keputusan Rapat.
4. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan kepada Pihak Independen (Perwakilan BAE yang ditunjuk Perseroan).
5. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara akan dilakukan melalui sistem eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, submenu Live Broadcasting (selanjutnya disebut "e-Voting").
 - b. e-Voting dapat dilakukan selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI.
 - c. Waktu pelaksanaan e-Voting adalah maksimal 30 (tiga puluh) detik untuk setiap mata acara Rapat.
 - d. Pemegang Saham yang tidak memberikan pilihan suara hingga batas waktu berakhir dianggap abstain dan hak suaranya diperhitungkan sebagai suara abstain.
6. Setelah pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat selesai, seluruh suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham, baik melalui e-Voting, e-Proxy maupun yang diterima oleh Pihak Independen, akan dihitung menggunakan sistem eASY.KSEI dan hasil penghitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris.
7. Notaris akan mengumumkan hasil pemungutan suara kepada Pemegang Saham dan Pimpinan Rapat akan memberikan konfirmasi hasil penghitungan suara.

G. PENUTUP

Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.